



**PUTUSAN**

**Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, tempat tanggal lahir Karang Tengah, 05 April 1985, Pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir Karang Tengah, 27 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2019 yang telah didaftar di Register Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM tanggal 16 Juli 2019 yang pada pokoknya mengajukan hal-halnya sebagai berikut;

**1.-** Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2012 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM



31/01/II/2012, tertanggal 01 Februari 2012, pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

2.---Bahwa setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara selama 1,5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;

3.-----Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak, **lahir pada tahun 2013**, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, hal itu berlangsung selama 1 tahun, namun sejak tahun 2013 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1.- Termohon marah kepada Pemohon akibat Pemohon pulang kerja terlalu malam, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat terjadi pertengkaran orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah, akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal bersama lagi;

2.---Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan uang (nafkah) kepada Termohon, padahal uang yang Pemohon dapatkan dari bekerja sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seluruhnya selalu Pemohon berikan kepada Termohon;

5.-----Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi padaakhir tahun 2017 yakni Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten



Bengkulu Utara, hal tersebut telah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon;

**6.** Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon dan mengajak Termohon untuk tinggal bersama dan bersatu kembali akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

**7.** Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga *sakinah mawaddah warohmah* sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

**8.**-----Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan Pemohon memutuskan lebih baik bercerai saja;

**9.** Pemohon sanggup membaar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**I. PRIMAIR:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**II. SUBSIDAIR:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan serta tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil. selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, usaha damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena dari dua kali pemanggilan tersebut Termohon secara *in person* tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa, karena usaha damai tidak berhasil dan Pemohon bersikap tidak bersedia lagi hidup bersama Termohon, selanjutnya dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, perkara ini adalah bidang perkawinan, meskipun Termohon tidak hadir menghadap persidangan, namun Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengemukakan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah di nazegellen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Induk Kependudukan, 1703140504850005, tanggal 30 September 2013, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegellen yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 31/.01/II/2012, tanggal 01 Februari 2012, setelah

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok lalu diberi tanda P.1 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi :

1. **saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, karena Saksi hadir saat akad nikahnya;;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, teakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon didesa yang sama, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sampai keduanya berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 2 tahun lamanya Termohon minggat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak mau berpisah dari orang tuanya, dan tak mau tinggal dengan Pemohon, sementara orang tua Termohon masih kuat dan adik-adik dari Termohon ada 3 orang bersama orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon minta uang untuk kepentingan anaknya masuk TK kepada Pemohon lalu diberi uang sejumlah Rp750.000,00,

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM



namun diajak untuk kembali tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak mau diajak kembali;

- Bahwa, Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah 2 kali didamaikan di kantor desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi selaku pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh sebab itu melihat kondisi saat ini Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. **Saksi II**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Jl. Untai RT.07/RW.06, Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, keduanya adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi Paman Pemohon yang hadir saat Pemohon dengan Termohon menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon awalnya tinggal di rumah orang tua Termohon, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara sampai keduanya berpisah;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi, karena Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi sudah lebih kurang 2 tahun lamanya Termohon minggat dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa setahu Saksi Termohon tidak mau berpisah dari orang tuanya, dan tak mau tinggal dengan Pemohon, sementara orang tua

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM





Termohon masih kuat dan adik-adik dari Termohon ada 3 orang bersama orang tua Termohon;

- Bahwa Termohon minta uang untuk kepentingan anaknya masuk TK kepada Pemohon lalu diberi uang sejumlah Rp750.000,00, namun diajak untuk kembali tinggal bersama oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak kembali;
- Bahwa, Saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, bahkan telah 2 kali didamaikan di kantor desa, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi selaku pihak keluarga telah berulang kali mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, oleh sebab itu melihat kondisi saat ini Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini majelis menunjuk segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mempelajari berkas perkara aquo, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan pertimbangan tersebut perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai upaya perdamaian Majelis telah berusaha menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Arga Makmur agar diberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon disebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon lebih kurang 1 tahun yang berjalan rukun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:

- 1.-----Termohon marah kepada Pemohon akibat Pemohon pulang kerja terlalu malam, akibat dari kejadian tersebut terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan pada saat terjadi pertengkaran orang tua Termohon mengusir Pemohon dari rumah, akibat dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 bulan, dan setelah itu antara Pemohon dan Termohon rukun kembali dan tinggal bersama lagi;
2. Termohon menuduh Pemohon tidak memberikan uang (nafkah) kepada Termohon, padahal uang yang Pemohon dapatkan dari bekerja

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seluruhnya selalu Pemohon berikan kepada Termohon;

Bahwa pada akhir tahun 2017 terjadi puncak perselisihan, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan telah berlangsung selama lebih kurang 2 tahun, selama 2 tahun tersebut Pemohon dengan Termohon tidak pernah berbaikan lagi, sementara Pemohon dan keluarga telah berusaha menjemput Termohon agar berbaikan kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan gugurlah haknya di muka pengadilan. Hal ini sesuai dengan doktrin ulama fiqh yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya "*barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 31/01/II/2012, tanggal 1 Februari 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, bukti surat tersebut (P.1) dan bukti (P.2) merupakan akta otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegellen, oleh Ketua Majelis telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, secara materil isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon warga Desa Karang Tengah, Kecamatan

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 Januari 2012, bukti surat tersebut sengaja dibuat untuk bukti nikah dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama Arga Makmur;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Pemohon di persidangan, setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata kedua saksi tersebut adalah paman Pemohon, maka keduanya bukanlah saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka Majelis berpendapat saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 9, maka Majelis Hakim memandang keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya dimana kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang telah menikah pada tahun 2012 dan sekarang telah tidak pernah rukun lagi disebabkan hal hal yang telah didalilkan Pemohon, akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah dari tempat kediaman bersama selama lebih kurang 2 tahun dan tidak saling melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami istri, sedangkan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas yang dihubungkan dengan permohonan Pemohon dan alat-alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 20 Januari 2012 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa benar sejak akhir tahun 2017 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai gugatan ini diajukan sudah lebih kurang 2 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, pada fakta poin (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon ke Pengadilan Agama Arga Makmur sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang apabila dihubungkan dengan fakta poin (3) dan poin (4) dimana Pemohon dan Termohon sudah berpisah kediaman bersama sejak akhir tahun tahun 2017 dan sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak ada

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga atau orang dekat dari Pemohon telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengingatkan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, tidak tinggal

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama lagi dan tidak saling menjalankan kewajiban lagi layaknya suami isteri selama lebih kurang 2 tahun, maka berdasarkan hal tersebut harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada pihak suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative (madharat)* bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum Pemohon yang meminta agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, menurut hukum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 636.000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1440 Hijriyah. oleh kami **Drs. Nasrulloh, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Drs. Sarjono**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

dto

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota

dto

Ketua Majelis

dto

**Drs. Nasrulloh, S.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 330/Pdt.G/2019/PA.AGM





**Drs. Abd. Hamid**

Panitera

**dto**

**Drs. Sarjono**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	515.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	636.000,00

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)